
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN MINYAK DI PELABUHAN BENOA

Oleh

Putu Andhika Kusuma Yadnya

Faculty of Law, Tabanan University

Email: andhikayadnya@gmail.com

Article History:

Received: 13-06-2024

Revised: 23-06-2024

Accepted: 02-07-2024

Keywords:

Penegakan Hukum,
Pencemaran Minyak,
Pelabuhan Benoa

Abstract: Pencemaran terhadap lingkungan laut selalu mendapat perhatian dunia internasional dan nasional, Salah satu kasus pencemaran yaitu kebakaran yang menghancurkan 40 kapal di Pelabuhan Benoa, Bali pada Senin (9/7/2018), berdampak ke lingkungan hidup. Setelah api berhasil dipadamkan tampak tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga. Secara kualitatif, ada genangan minyak di permukaan air laut dan berbau. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 UNCLOS 1982. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normative dengan menggunakan deskripsi, evaluasi, perbandingan dan argumentasi hukum. Menyelesaikan sebuah kasus yang mana meliputi tanah maka akan menyinggung lingkungan hidup sebab tdiak bisa di hindarkan bahwa lingkungan masih berhubungan dengan tanah, air, udara yang meliputi segala hal yang ada dan menjadi satu hubungan. Terjadinya pencemaran minyak di pelabuhan benoa ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menghancurkan 40 kapal di Pelabuhan Benoa kapal mengakibatkan adanya tampak tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran

PENDAHULUAN

Pencemaran terhadap lingkungan laut selalu mendapat perhatian dunia internasional dan nasional, Hal ini disebabkan karena dampak dari aktivitas pengelolaan laut yang berdampak terhadap lingkungan. Salah satu kasus pencemaran yaitu kebakaran yang menghancurkan 40 kapal di Pelabuhan Benoa, Bali pada Senin (9/7/2018), berdampak ke

lingkungan hidup di sekitarnya[1]. Setelah api berhasil dipadamkan tampak tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (akronim DLHK) Bali segera memeriksa tingkat pencemaran air laut dengan mengambil sample air di sekitar lokasi kejadian.

Secara kualitatif, ada genangan minyak di permukaan air laut dan berbau. Ceceran minyak tersebut masih tampak di area kapal yang terbakar, belum meluas. Namun harus diuji apakah kondisi tersebut dapat merusak ekosistem di laut. Disini para pihak pun memberikan pendapat yang mengatakan, pihaknya sudah meminta Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa untuk melakukan *blocking* agar minyak yang tercecer tidak menyebar lebih luas atau mencemari *mangrove*.

Pasal 192 *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), bahwa sebagaimana yang telah tercemin dalam hal lingkungan yang mana penjagaan dan pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Konvensi itu juga mengatur penyelesaian berupa pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 UNCLOS 1982[2]. Hal ini menjadi landasan adanya perjanjian internasional antar Negara untuk melindungi lingkungan.

Adapun pokok kajian harus disampaikan dalam hal ini penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa. Penelitian ini adalah hasil buah pemikiran karya asli yang dibangun oleh Peneliti. Sejauh pandangan Peneliti dan melalui serangkaian uji coba yang ada (dalam hal ini di perpustakaan yang bidang-bidangnya ialah hukum yang ada) belum ada hasil yang maksimal yang membuahi penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa.

Dalam tulisan ini, akan dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yaitu penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.[3] Pendekatan yang diterapkan dalam memeriksa isu ini melibatkan pendekatan perundang-undangan[4][5] yang mencakup berbagai konsep[6] terkait dengan topik yang sedang dibahas,[7][8] Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan[9] yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur hukum yang relevan, seperti buku, artikel, dokumen hukum, dan putusan pengadilan, untuk mendapatkan wawasan tentang sebuah praktek yang menyentuh hukum yang ada dan bersifat lingkungan.[10] Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif.[11][12]

HASIL DAN PEMBEHASAN

Adanya informasi resmi mengenai dampak yang ada maka diperlukan pembagaian segala hal yang ada mengenai dampak tumpahan minyak. Jika dilihat Pasal 53, ayat (2) huruf a UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (akronim UU 32/2009), dengan membagi segala hal yang diketahui kepada masyarakat dapat berguna kedepannya.[13]

Setelah membagi yang diketahui maka dapat berguna dalam hal lingkungan yang berkaitan dengan Pencemaran minyak. Dalam hal ini perlu adanya langkah-langkah dalam penyelamatan lingkungan agar tidak lagi tercemar dalam hal ini yaitu membuat masyarakat menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam lingkungan dan juga membuat peraturan yang dapat mencegah hal yang dapat merugikan kepada semua semua pihak khususnya bagi lingkungan kita.

1. Penanggulangan Keadaan Darurat

Pencemaran lingkungan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia tanpa rasa bertanggung jawab yang mengakibatkan ke tidak stabilan ekosistem yang merugikan bukan hanya manusia tapi juga bumi yang kita tempati sebagai rumah atau wadah sementara dan juga hewan-hewan yang ada. Dengan ini maka Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 yaitu mengenai pencemaran lingkungan (akronim Perpres 109/2006). Aturan ini dibuat agar memberikan pengawasan terhadap lingkungan yang ada sehingga tidak adalah lagi ketidakadilan terhadap lingkungan dan juga hewan dan tumbuhan yang merasa menempati lingkungan itu.

Dengan ini maka Perpres 109/2006 ini menunjukkan bahwa lingkungan perlu dan wajib dirawat dan jaga serta melestarikan apa yang diberikan Tuhan kepada masyarakat yaitu manusia dan juga hewan-hewan dan tumbuhan demi kelangsungan hidup kedepannya. Jika dilihat dari perlakuan manusia terhadap apa yang dilakukannya pada lingkungan maka perlu ada pengaturan Pasal 11 ini mencakup segala sesuatu yang mengenai lingkungan yang mana berguna bagi masyarakat sehingga perlu ada upaya yang bisa untuk mempertahankan lingkungan yang terbaik bagi kehidupan selanjutnya.

Dalam menanggulangannya lingkungan perlu ada semnagt yang bisa mebmbuat hal-hal yang bisa dipergunakan untuk kedepannya seperti upaya Perpres 109/2006 yang membuka semua jalan kedepannya agar bisa menggunakan lingkungan dengan baik dan bijak dan tidak merugikan semua pihak sehingga tidak ada lagi penyelesaian akibat kerusakan lingkungan terutama pencemaran laut yaitu tumpahan minyak agar semua makhluk hidup dapat berkembang dan maju dalam segala hal.

Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu dengan Perpres 109/2016 sangat penting untuk lingkungan kedepannya sehingga dapat menekan kerusakan alam yang berguna bagi masyarakat dan anak cucu bangsa kedepannya. Fondasi kehidupan kita adalah alam yang berguna bagi masyarakat dan menjadi bahan pokok kehidupan dan dikokohkan oleh peraturan yang ada sehingga lebih baik dari pada merusaknya dan mebiarkannya tidak terurus bahkan menjadi kurang dan tidak layak lagi untuk ditempati, maka dari itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 lingkungan yang ada sehingga semua bisa digunakan oleh semua pihak (akronim Permen 58/2013).

2. Memastikan Pemulihan

Dalam Lingkungan memerlukan adanya pemeliharaan maka dibutuhkan peran semua orang yang meberikan tanggung jawabnya terhadap lingkungannya tanpa ada paksaan maupun siksaan yang ada. Dengan adanya upaya ini dan ditunjang oleh Pasal 54 ayat (1) UU 32/2009, yang mana bisa menekan kasus-kasus yang ada yang menyangkut segala sesuatu tentang lingkungan yang ada di negara kita ini. Aturan dibuat agar pelaku-pelaku kejahatan makin di tekan atau hampir tidak ada lagi dan terus seperti itu.

3. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum

Pilar aturan yang ada dapat membuat semua menjadi sejahtera yaitu berkaitan dengan lingkungan dalam hal ini pencemaran yang terjadi terus menerus dan tidak pernah berhenti bahkan tidak pernah jajah, peran masyarakat diperlukan dalam menyelesaikan persoalan yang ada sehingga semua bisa terselesaikan dan kedepannya kejahatan terhadap lingkungan terus membaik. Tanah adalah hal terpenting dalam kehidupan karena, semua sumber kehidupan berasal dari tanah yang membuat semua bisa makan maupun minum dan terus begitu hingga fase bumi berhenti. Maka dari itu semua harus tetap positif dan terus berjuang untuk lingkungan kita.

Suatu aturan yang berlaku maka perlu ada pihak yang bisa membuat semua bisa bekerja sama maka dari itu, perlu ada pertimbangan dalam penegakan hukum yang ada sebagai upaya pelestarian hukum yang ada. Suatu tindakan dapat membuat perubahan yang ada maka perlu dilakukan secara berkala demi mengangkat lingkungan yang baik terbebas dari kerusakan lingkungan yang terus menerus hingga mencapai suatu hal yang diinginkan bersama oleh semua pihak.

Terjadinya pencemaran minyak di pelabuhan benoa ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menghancurkan 40 kapal di Pelabuhan Benoa kapal mengakibatkan adanya tumpukan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran.

Bilamana mengikuti suatu konsep hukum umum yang sering digunakan bahwa hal dapat dikualifikasikan sebagai suatu peristiwa yang tidak dapat di kontrol atau di luar kendali dari manusia yang biasa disebut *force majeure*. Istilah *force majeure* secara harfiah dapat diartikan sebagai "*greater force*" atau kekuatan besar di mana tidak dapat dihindari atau dicegah oleh siapa pun, misalnya bencana alam, pemberontakan, peperangan atau bahkan "takdir Tuhan", termasuk Mahkamah Agung Canada mendeskripsikannya sebagai sesuatu yang di luar perkiraan dan kendali[14].

Secara umum adanya faktor alam yang menyebabkan adanya suatu kerugian dalam bentuk infrastruktur atau ekonomi maka secara logika tidak dapat di bebaskan pada suatu pihak semata.[15] Faktor alam merupakan suatu yang jelas tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya dan apa yang akan diakibatkan oleh terjadinya faktor alam tersebut. Adanya kebakaran pada kapal di kawasan benoa merupakan suatu faktor alam yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya dan apa yang akan diakibatkan olehnya sehingga dapat dikatakan merupakan hal yang wajar bilamana keselamatan manusia yang berada di dalamnya beserta materinya akan didahulukan daripada melihat faktor apa yang ada di sekitarnya.

Peneliti memahami bahwa terdapat pemahaman dasar mengenai validitas hukum dikarenakan berkaitan dengan kualitas norma hukum.[16] Secara normatif Indonesia dalam UU PPLH menganut kewajiban yang tertera dan beruga akan tetapi jika dikaitkan dengan kasus maka tidak dapat dilakukan mekanisme strict liability sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam UU PPLH dikarenakan ketiadaan faktor tunggal penyebab pencemaran dan adanya *force majeure* di dalam peristiwa tersebut.

1. Kepastian Pengaturan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negera Asing Di Indonesia

Konteks dari pemahaman di atas adalah mengenai kepemilikan tanah oleh warga

negara asing di Indonesia dan peraturan yang mengatur pengaturan kepemilikan tanah tersebut. Dalam hukum perdata, salah satu cara untuk memiliki hak kebendaan adalah melalui pewarisan. Hukum waris mengatur cara beralihnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Ahli waris yang berhak menerima warisan termasuk dalam ketentuan KUHPperdata, di mana anak-anak dan suami atau istri hidup terlama memiliki hak yang sama dalam menerima warisan.

Namun, dalam konteks kepemilikan tanah, peraturan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah di Indonesia secara hak milik. Warga negara asing dapat mengusahakan tanah melalui hak pakai dan hak sewa.

Dalam hal ahli waris yang beralih menjadi warga negara asing, terdapat pertentangan norma hukum antara KUHPperdata yang memberikan hak waris kepada semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin atau kewarganegaraan, dengan UUPA yang membatasi kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Dalam menyelesaikan perselisihan norma, dapat digunakan asas preferensi hukum seperti asas *lex specialis derogate legi generale*, di mana aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum. Dalam hal ini, UUPA yang merupakan undang-undang yang lebih khusus mengenai kepemilikan tanah akan berlaku.

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli tanah, hibah tanah, atau pewarisan. Bagi warga negara asing, mereka dapat memperoleh hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan UUPA. Selain itu, kepemilikan tanah oleh warga negara asing harus dilepaskan jika mereka memutuskan untuk menjadi warga negara asing. Hak milik atas tanah memiliki sifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, namun tetap tunduk pada fungsi sosial tanah.

Dalam konteks ahli waris yang berpindah kewarganegaraan, UUPA mengatur bahwa meskipun hak milik atas tanah hilang, ahli waris tetap berhak menerima ganti rugi dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah warisan tersebut.

2. Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Kuhperdata, Atas Waris dan Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hukum waris dan pewarisan merupakan kumpulan aturan yang mengatur proses perpindahan kekayaan dan hak-hak seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks hak milik atas tanah, para ahli waris dapat memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Hak ini diberikan kepada keluarga sedarah, termasuk yang sah menurut hukum dan yang diluar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Anak dari pewaris dapat memiliki hak atas tanah warisan dengan bukti berupa Surat Ahli Waris atau penetapan waris dari pengadilan Negeri. Penting diketahui bahwa pewarisan perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, asalkan keluarga sedarah dan anak yang diluar perkawinan diakui sah, mereka berhak mendapatkan bagian dari pembagian warisan.

Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam konteks pewarisan. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara Indonesia melalui undang-undang. Di Indonesia, hak

milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jika seorang ahli waris berganti kewarganegaraan, hak milik atas tanah yang diwarisinya dapat berubah menjadi hak pakai atau harus dialihkan kepada pihak lain, seperti Badan Pertanahan Nasional atau penerima waris yang berhak.

Dalam adat Bali, hukum waris mengatur bahwa suami, istri, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali memiliki kedudukan khusus sebagai ahli waris yang mewarisi hak dan kewajiban dari orang tua dan leluhur mereka. Pembagian hak atas tanah warisan dalam hukum adat Bali dapat dilakukan baik pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Proses pembagian ini melibatkan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan.

Pembagian warisan dalam hukum adat Bali dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembagian pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks ini, anak kandung dan anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris purusa yang berhak atas tanah warisan. Penting dicatat bahwa hukum adat Bali tidak mengatur hak milik atas tanah untuk ahli waris.

3. Hak-hak Atas Tanah Yang Dapat Diperoleh Orang Asing

Orang asing dapat memiliki beberapa hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Pertama, mereka dapat memperoleh hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu. Hak pakai ini diberikan atas tanah negara, tanah hak milik, dan tanah hak pengelolaan. Jangka waktu maksimal hak pakai adalah 30 tahun, namun dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Orang asing juga dapat memiliki hak sewa untuk bangunan, di mana mereka dapat menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar uang sewa.

Selanjutnya, orang asing dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun (Sarusun). Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang digunakan sebagai tempat hunian secara terpisah. Hak milik atas Sarusun bersifat perseorangan dan terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Hak milik atas Sarusun dapat digabungkan, dipisahkan, dialihkan, dan dijamin.

Selain itu, orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian. Hal ini berlaku untuk rumah tapak di atas tanah dengan hak pakai atau hak milik, serta rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai, hak guna bangunan, atau tanah hak milik. Namun, kepemilikan ini dapat dibatasi oleh harga, luas tanah, jumlah unit rumah atau Sarusun, serta peruntukkan sebagai tempat tinggal.

Dalam konteks pewarisan, jika seorang orang asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, ahli waris yang juga orang asing harus memenuhi persyaratan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Akibat Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Beralih Kewarganegaraan

Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum terkait tanah. Data tersebut disajikan dalam bentuk daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku

tanah, dan daftar nama. Asas pendaftaran yang terbuka memastikan bahwa data tersebut tersedia untuk umum.

Selain itu, pendaftaran tanah juga menghasilkan tanda bukti hak yang disebut sertifikat. Namun, jika hak atas tanah berubah atau dilepaskan, hal ini akan berdampak pada sertifikat hak milik. Menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, hak atas tanah yang beralih kepada orang asing atau hak milik yang dimiliki oleh WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun. Pelepasan hak dilakukan melalui penjualan atau pelepasan hak yang direkam dalam akta notaris dengan judul "Jual-Beli dengan Pelepasan Hak" atau "Pelepasan Hak".

Apabila WNI kehilangan kewarganegaraannya, mereka diwajibkan untuk segera memindahkan tanah yang mereka miliki dengan cara menjual atau menghibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung, atau kerabat dalam waktu satu tahun. Jika tidak, tanah tersebut dapat jatuh dan menjadi milik negara tanpa ganti rugi. Dalam hal ini, pembuatan akta pelepasan hak menjadi persyaratan untuk pendaftaran hapusnya hak atas tanah. Pendaftaran hapusnya hak dilakukan oleh kepala kantor Pertanahan dengan mencatatnya dalam buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan.

Perubahan hak milik menjadi hak pakai juga diatur dalam peraturan terkait. Permohonan perubahan hak dilakukan secara tertulis dan memuat informasi mengenai pemohon, data fisik tanah, dan keterangan lain yang dianggap perlu. Setelah berkas permohonan diajukan dan diperiksa oleh kepala kantor Pertanahan, hak milik dapat diubah menjadi tanah negara dan didaftarkan sebagai hak pakai. Sertifikat hak pakai baru diterbitkan sebagai pengganti sertifikat hak milik yang sudah dimusnahkan.

Dengan demikian, pendaftaran hapusnya hak atas tanah dilakukan berdasarkan alasan hapusnya hak tersebut, seperti berakhirnya jangka waktu, pembatalan atau pencabutan hak, atau pelepasan hak oleh pemegangnya. Setiap kasus memerlukan persyaratan dan prosedur yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Lingkungan adalah tempat dimana kita bisa berkembang dan terus hidup dengan baik, namun terkadang semua lingkungan tidak atau bahkan sering tidak terawat. Kesalahan yang dibuat dapat membuat semua orang bahkan dirinya sendiri dirugikan. Perlu adanya dorongan upaya agar semua orang lebih menjaga lingkungan yang ada dan terus bertanggung jawab atas apa yang diberikan sehingga anak dan cucu bangsa ini tidak lagi mencemaskan kehidupannya sendiri sehingga tidak ada lagi kejahatan-kejahatan lingkungan. Terjadinya pencemaran minyak di pelabuhan benoa ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya *single factor* atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menhanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa kapal mengakibatkan adanya tumpukan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran.

SARAN

Berdasarkan pemahaman di atas, terdapat harapan bahwa dengan menerapkan

regulasi yang lebih ketat dan memastikan penegakan hukum yang konsisten, perusahaan dan individu akan merasa terdorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan. Hal ini akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kuat yang memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesian Center for Environmental Law. <https://icel.or.id/opini-penanggulangan-dan-langkah-hukum-pada-kasus-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan/>, (diakses tgl 12 Oktober 2019).
- [2] Ningsih, Novia Kusuma. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan Unclos III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional. artikel dalam *Jurnal Hukum*, Vol. III, No 1. (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/116560-ID-none.pdf>.
- [3] I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 84.
- [4] [4] Putu, A.K.Y., Nyoman, G.N.I.D. and Wayan, A.I., 2022. Sanksi Pidana Bagi Tukang Gigi Karena Kealpaan Dalam Pelayanan Jasa Ortodonti. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 19(1), pp.119-123.
- [5] Siki, Renhat M. Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 375-385. (2018). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p08>.
- [6] I Putra, I. B. W. 2015. *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*. Denpasar: Udayana University Press, h. 197.
- [7] Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. 2021. Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- [8] Susila, I Nyoman Adi. Pengaturan Kawasan Suci Pantai Dalam Penyediaan Sarana Wisata Tirta Di Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, V. 6, N. 4. (2017). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p06>.
- [9] Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 4, No. 1. (2015). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>.
- [10] Atmaja, Gede Marhaendra Wija. Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, *Disertasi Doktor*, (Malang: PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2012).
- [11] Ivandri, M. and Permanasari, A., 2023. Prinsip Polluter Pays Pada Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak: Hukum Lingkungan Internasional. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), pp.18-28.
- [12] Pratama, A., 2020. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), pp.24-31.
- [13] Hayuningrat, M.A. and Rahmadyanti, E., 2021. Analisis Kebutuhan Lahan Dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: TPA Ngegong Kota Blitar). *Jurnal Teknik*

- Sipil*, 2(1), pp.217-227.
- [14] Woolley, Jon. Flooding and Force Majeur Clauses. *Thomas Dorfmann Sweatman LLP Publications*, Vol. 6. (2011). https://www.tdslaw.com/site-content/uploads/flooding_and_force_majeure_clauses.pdf.
- [15] Fatmawaty, D., 2020. Analisis Pertanggungjawaban Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak (Studi Kasus: Kebocoran Pipa Minyak di Teluk Balikpapan). *Bumi Lestari Journal Of Environment*, 20(1), pp.14-21.
- [16] Atmadja, I Dewa Gede. 2014 *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Pers..

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN